

PERBANDINGAN MODEL IMPLEMENTASI AI DALAM LAYANAN BANTUAN HUKUM DI AMERIKA SERIKAT SERTA POTENSI PENERAPAN DI INDONESIA

Nata Mariori Arosra¹, Maulana Afriandi², Dewi Haryanti³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

nmarosra@student.umrah.ac.id¹, mafriandi@student.umrah.ac.id², dewiharyanti@umrah.ac.id³

Abstrak

Perbandingan model implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam layanan bantuan hukum di Amerika Serikat dan potensi adaptasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yang fokus pada analisis regulasi, literatur, dan praktik penerapan AI di sektor hukum. Temuan menunjukkan bahwa di AS, AI telah diterapkan secara luas melalui chatbot hukum, otomatisasi riset hukum, analisis dokumen, dan sistem prediksi perkara, berkat regulasi yang lebih maju dan kolaborasi publik-swasta. Ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akses keadilan bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan. Sebaliknya, di Indonesia, penggunaan AI dalam layanan hukum masih terkendala oleh ketimpangan infrastruktur digital, regulasi yang terfragmentasi, dan rendahnya literasi teknologi, serta kekhawatiran etis terkait bias algoritmik dan perlindungan data. Penelitian merekomendasikan penyesuaian model AI sebagai alat bantu analisis dengan prinsip human in the loop, penyusunan kerangka regulasi yang komprehensif, penguatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, serta pengembangan program literasi digital-hukum untuk memastikan implementasi AI yang efektif, aman, dan berkeadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi AI, Bantuan Hukum, Perbandingan Model.

Abstract

Comparison of Artificial Intelligence (AI) Implementation Models in Legal Aid Services in the United States and Their Adaptation Potential in Indonesia. The method used is a normative juridical approach, focusing on the analysis of regulations, literature, and the practice of AI application in the legal sector. The findings indicate that in the U.S., AI has been widely implemented through legal chatbots, automation of legal research, document analysis, and case prediction systems, facilitated by more advanced regulations and public-private collaborations. This has enhanced efficiency, accuracy, and access to justice for the community, including vulnerable groups. In contrast, the use of AI in legal services in Indonesia is still hampered by disparities in digital infrastructure, fragmented regulations, and low technological literacy, as well as ethical concerns related to algorithmic bias and data protection. The research recommends adjusting the AI model as an analytical tool with a human-in-the-loop principle, developing a comprehensive regulatory framework, strengthening technological capacity and human resources, and promoting digital-legal literacy programs to ensure effective, safe, and socially just AI implementation in Indonesia.

Keywords: AI Implementation, Legal Aid, Model Comparison.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem hukum, sehingga setiap warga negara memiliki posisi yang setara di mata hukum tanpa adanya perbedaan derajat. Selain itu, Indonesia juga menegaskan dirinya sebagai negara yang berlandaskan hukum. Prinsip ini secara jelas tercantum dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹

Pada masa sekarang, penggunaan teknologi semakin melekat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang masih menjadi sorotan adalah perkembangan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Secara umum, AI merupakan cabang ilmu komputer yang berupaya menciptakan mesin atau sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar, merencanakan, menyesuaikan diri, maupun memecahkan masalah. Dalam penerapannya, AI bekerja melalui proses pembelajaran, penalaran, dan kemampuan melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerjanya. Proses ini menyerupai cara manusia berpikir, yaitu menganalisis informasi sebelum mengambil keputusan. Selain itu, AI memanfaatkan algoritma serta model statistik yang kompleks untuk mengolah data dan menentukan tindakan atau keputusan berdasarkan pola yang ditemukan.²

Seiring perkembangannya, teknologi kecerdasan buatan (AI) kini mampu menjalankan berbagai tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, bahkan dalam sejumlah bidang AI dapat bekerja lebih cepat dan akurat dengan tingkat kompleksitas tinggi. Di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, penggunaan AI oleh para praktisi hukum sudah cukup luas, misalnya untuk melakukan due diligence dan riset hukum yang biasanya memakan waktu panjang jika dilakukan secara manual. AI juga dapat melakukan analisis mendalam terhadap dokumen hukum, seperti kontrak, untuk mengidentifikasi potensi kelemahan yang mungkin tidak terlihat melalui pemeriksaan manusia.

Kemajuan ini memberi pengaruh besar terhadap penyediaan layanan bantuan hukum, khususnya di Amerika Serikat. Pemanfaatan AI telah mengubah cara masyarakat memperoleh

¹ Irwin Steve Paat and Nike Kelly Rumokoy Eugenius Paransi, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,” no. Alumni 1981 (2022).

² Tegar Raffi et al., “MENILIK PRO DAN KONTRA PEMANFAATAN DAN PENETAPAN STATUS HUKUM ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Examining Pros and Cons of Utilizing and Determining the Legal Status Of” 3, no. 1 (2024): 51–70.

akses terhadap informasi hukum, mendapatkan nasihat, hingga memperoleh pendampingan hukum dengan lebih efisien dan mudah dijangkau. Berbagai layanan hukum berbasis AI misalnya chatbot dan asisten virtual tidak hanya membantu menyederhanakan penyampaian informasi, tetapi juga memfasilitasi proses awal penanganan kasus secara digital. Hal ini sangat bermanfaat bagi kelompok rentan yang selama ini mengalami hambatan dalam mengakses sistem hukum formal. Dengan demikian, AI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas inklusivitas dalam layanan bantuan hukum masa kini.³

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kecerdasan buatan (AI) mulai menunjukkan peran pentingnya dalam sektor hukum di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan akses keadilan serta efisiensi layanan bantuan hukum. Sudirman (2023) menemukan bahwa AI telah dimanfaatkan dalam sejumlah praktik hukum, seperti otomatisasi pencarian dokumen, analisis kontrak, dan pengembangan chatbot hukum yang dapat memberikan informasi serta konsultasi dasar secara daring. Penelitian lain juga menggarisbawahi potensi AI dalam mempercepat proses due diligence, memprediksi kemungkinan putusan perkara, dan mendukung lembaga bantuan hukum dalam menyediakan layanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan geografis maupun ekonomi untuk mengakses advokasi. Meski demikian, sebagian besar kajian sebelumnya masih berada pada tataran konseptual dan normatif. Akibatnya, penelitian empiris yang secara langsung mengkaji model penerapan, hambatan nyata, dan evaluasi efektivitas penggunaan AI dalam lembaga bantuan hukum di Indonesia masih relatif jarang ditemukan.⁴

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menyesuaikan model implementasi AI pada layanan bantuan hukum yang telah diterapkan di Amerika Serikat dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, regulasi, dan budaya hukum di Indonesia agar dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara efektif serta berkelanjutan. Selain itu, diperlukan identifikasi strategi serta kebijakan yang komprehensif untuk membangun kerangka regulasi, penguatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan penerimaan sosial sehingga pemanfaatan AI benar-benar dapat berkontribusi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan bantuan hukum di Indonesia, sekaligus menghindari risiko-risiko sosial, etis,

³ Brilliantio Mochammad Prakoso et al., "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 2, no. 1 (2024).

⁴ Novera Kristianti and Bryand Rolando, "Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Praktik Hukum : Peluang Dan Tantangan Regulasi Di Indonesia" 15, no. 1 (2025): 82–95.

dan hukum yang mungkin timbul selama proses transformasi tersebut.

Kebaruan artikel ini terletak pada fokus kepada faktor-faktor utama yang menjadikan AI efektif sebagai alat bantu dalam layanan bantuan hukum, yaitu kemampuannya mempercepat pencarian dan analisis dokumen hukum, menyediakan konsultasi hukum melalui chatbot interaktif, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penanganan perkara secara obyektif dan terjangkau.

Tujuan kajian artikel ini adalah untuk menganalisis model implementasi AI dalam layanan bantuan hukum yang telah diterapkan di Amerika Serikat serta mengidentifikasi aspek-aspek utama yang relevan untuk diadaptasi sesuai dengan kondisi infrastruktur, regulasi, dan budaya hukum di Indonesia; menilai tantangan dan peluang penyesuaian model AI agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan; merumuskan strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk membangun kerangka regulasi yang mendukung, memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta mendorong penerimaan sosial terhadap penggunaan AI; dan menyusun rekomendasi komprehensif demi peningkatan akses dan kualitas layanan bantuan hukum melalui penerapan AI yang sesuai dengan konteks sosial, hukum, dan teknologi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, teori, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan penggunaan AI dalam layanan bantuan hukum di Indonesia. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen hukum dan literatur kepustakaan yang berhubungan untuk memperoleh kerangka normatif yang kuat dalam menilai kesesuaian regulasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam akan prinsip-prinsip hukum dan norma yang mengatur serta membandingkan dengan praktik di Amerika Serikat untuk adaptasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia, khususnya dalam aspek regulasi, infrastruktur, dan budaya hukum. Penggunaan metode normatif ini menegaskan bahwa penelitian tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis AI, tetapi juga kepatuhan pada hukum dan nilai keadilan yang berlaku agar implementasi AI dalam layanan bantuan hukum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Implementasi AI di AS

Literatur di Indonesia menggambarkan bahwa model penerapan AI dalam layanan bantuan hukum mencakup beberapa bentuk aplikasi, seperti automated legal research (mesin pencari hukum berbasis AI seperti *ROSS Intelligence* dan *CaseText*), *contract analytics* (misalnya *Luminance* dan *Kira Systems*), *predictive justice* (algoritma untuk menganalisis putusan layaknya sistem di Amerika Serikat dan Prancis), serta legal chatbots (seperti *DoNotPay* yang memberikan respons otomatis terkait persoalan hukum dasar). Setiap model ini dirancang untuk mengotomatiskan berbagai tugas hukum, mulai dari pencarian serta analisis dokumen, telaah dan penyusunan kontrak, prediksi putusan melalui analisis yurisprudensi, hingga konsultasi dan pembuatan dokumen hukum sederhana bagi masyarakat.

Program *AI for Justice* di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana AI dapat mempercepat dan memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum melalui chatbot dan sistem analitik dokumen. Di sisi lain, *CoCounsel* memanfaatkan machine learning dan pemrosesan bahasa alami untuk membantu pengacara melakukan riset hukum, mengidentifikasi pola dalam kasus, serta menyusun argumen secara lebih efisien. Model-model semacam ini dinilai sangat berpotensi diterapkan di Indonesia, terutama untuk memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan yang selama ini terkendala biaya maupun lokasi, serta untuk membantu praktisi hukum menghemat waktu kerja.

Walaupun demikian, Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa implementasi AI dalam layanan bantuan hukum tetap memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, serta etika profesional.⁵

Model layanan AI untuk bantuan hukum di Amerika Serikat berfokus pada penyediaan akses hukum yang lebih cepat, akurat, dan merata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sebelumnya sulit memperoleh pendampingan hukum. Bentuk layanannya mencakup otomatisasi pencarian serta analisis dokumen hukum, konsultasi hukum melalui chatbot atau layanan interaktif seperti *AI for Justice* Program dan *CoCounsel*, serta penggunaan

⁵ Geofani Milthree Saragih, Yasmirah Mandasari, and Kartika Septiani, "Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Aparat Penegak Hukum : Studi Perbandingan Indonesia , Korea Selatan , Dan Amerika Serikat," 2020, 1–11.

asisten virtual yang membantu proses intake awal perkara dan mendukung penyusunan dokumen maupun argumen hukum.⁶

Teknologi yang diterapkan dalam layanan AI untuk bantuan hukum di Amerika Serikat umumnya memadukan *Natural Language Processing* (NLP) untuk memahami dokumen dan interaksi percakapan, *machine learning* untuk menganalisis pola perkara serta memprediksi kemungkinan hasil, dan integrasi dengan sistem informasi hukum berbasis digital sehingga data hukum dapat diproses secara cepat dan terstandarisasi. Sistem ini juga dirancang untuk mencapai tingkat akurasi tinggi dalam mengidentifikasi isu hukum dan memberikan rekomendasi, sekaligus menerapkan perlindungan data serta mekanisme audit etis guna menjaga kepercayaan publik.

Dengan dukungan teknologi tersebut, AI dapat berfungsi sebagai pendamping penting bagi praktisi hukum maupun masyarakat, baik dalam menelusuri rujukan hukum, mendeteksi kelemahan dalam dokumen, maupun membantu menyusun strategi hukum secara efisien dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna.⁷

Amerika Serikat mulai mengembangkan regulasi AI di tingkat negara bagian, salah satunya melalui SB 53 di California yang mewajibkan perusahaan pengembang seperti OpenAI, Google, dan Meta untuk bersikap transparan terkait protokol keamanan serta menyediakan mekanisme pelaporan apabila terjadi insiden berisiko yang melibatkan AI, termasuk memberikan perlindungan bagi *whistleblower*. Selain itu, beberapa peraturan di sejumlah negara bagian juga membatasi penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh aparat penegak hukum tanpa dasar hukum yang memadai, serta mengatur perlindungan data biometrik dan penerapan algoritma yang adil. Di tingkat federal, pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan Rencana Aksi AI yang memuat arah kebijakan strategis untuk mendorong pengembangan AI berstandar internasional, menjaga kebebasan berpendapat, dan memperkuat keamanan data. Meski demikian, regulasi nasional mengenai AI masih berada dalam tahap penyelarasan dan evaluasi berkelanjutan agar dapat diterapkan secara konsisten oleh berbagai negara bagian di seluruh wilayah Amerika Serikat.⁸

⁶ Sekolah Pascasarjana and Universitas Gadjah, "Kebijakan Inovasi Di Amerika Serikat," n.d.

⁷ Saragih, Mandasari, and Septiani, "Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Aparat Penegak Hukum : Studi Perbandingan Indonesia , Korea Selatan , Dan Amerika Serikat."

⁸ MM Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, *REGULASI APLIKASI AI (Artificial Intelligence)*, n.d.

Keberhasilan penerapan AI dalam layanan bantuan hukum terlihat dari kemampuannya meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keterjangkauan layanan bagi publik, termasuk kelompok rentan yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum. Kehadiran legal chatbots dan alat riset otomatis memungkinkan proses pencarian informasi hukum berjalan lebih cepat, analisis dokumen menjadi lebih sistematis, serta pendampingan administratif kasus dapat dilakukan secara obyektif. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan penting yang harus diperhatikan, seperti persoalan etika penggunaan AI di sektor penegakan hukum, perlindungan privasi dan keamanan data, potensi bias algoritma ketika data pelatihan tidak mencerminkan keragaman kasus, serta kebutuhan akan regulasi dan sistem pengawasan yang kuat agar layanan berbasis AI tetap adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas AI dalam praktik juga sangat bergantung pada peningkatan literasi digital masyarakat, ketersediaan infrastruktur teknologi, keterlibatan manusia dalam proses verifikasi akhir, serta kebijakan yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hak asasi manusia.⁹

Perbandingan Model Implementasi AI di AS

3.2.1 Pendekatan regulasi

Model penerapan AI dalam layanan bantuan hukum di Amerika Serikat menunjukkan pendekatan regulasi yang bersifat multifaset. Untuk berbagai penggunaan seperti legal chatbots, analisis dokumen hukum, maupun prediksi putusan, AS menerapkan mekanisme pengawasan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data biometrik, biasanya melalui laporan pertanggungjawaban dan pemantauan publik. Beberapa negara bagian, termasuk California dan Washington, telah menetapkan aturan khusus mengenai teknologi AI, seperti pembatasan penggunaan pengenalan wajah, kewajiban pelaporan insiden, serta persyaratan persetujuan untuk pemrosesan data biometrik. Pada tingkat federal, pemerintah juga telah menyusun Rencana Aksi Nasional dan menerapkan moratorium sementara terhadap teknologi tertentu, seperti deepfake dan facial recognition dalam konteks penegakan hukum. Pendekatan regulasi di AS umumnya berbasis risiko, dengan memastikan bahwa pengambilan keputusan substantif tetap berada di bawah kendali manusia. Selain itu,

⁹ MM Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, *AI (Artificial Intelligence) Dan Modernisasi Peradilan*, n.d.

pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam proses penilaian agar aspek keadilan algoritmik dan etika tetap terjaga. Mekanisme evaluasi berkala pun dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan potensi risiko baru yang terus bermunculan seiring perkembangan pesat teknologi AI.¹⁰

Pendekatan teknologi

Model penerapan AI dalam penanggulangan kejahatan ekonomi berbasis teknologi di Amerika Serikat menekankan kerja sama erat antara sektor publik dan swasta. Dalam praktiknya, berbagai sistem berbasis kecerdasan buatan dan machine learning digunakan untuk mendeteksi serta mencegah tindak kejahatan secara real-time, misalnya melalui pemantauan transaksi, verifikasi biometrik, serta penerapan regulasi ketat seperti *Computer Fraud and Abuse Act* (CFAA) dan *Cybersecurity Information Sharing Act* (CISA). AS juga memanfaatkan teknologi mutakhir, mulai dari *blockchain* untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan, algoritma AI untuk mengenali pola penipuan, hingga sistem autentikasi multifaktor. Pendekatannya berfokus pada pencegahan berbasis data serta kolaborasi internasional. Di sisi lain, Indonesia menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait penyesuaian regulasi, kesiapan infrastruktur keamanan digital, tingkat literasi masyarakat, serta kebutuhan akan strategi terpadu yang menggabungkan unsur hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi. Upaya tersebut penting agar efektivitas penanggulangan kejahatan berbasis AI dapat mengikuti standar yang telah diterapkan oleh negara-negara maju.¹¹

Fokus layanan bantuan hukum

Model penerapan AI dalam layanan bantuan hukum di Amerika Serikat banyak memanfaatkan platform chatbot seperti DoNotPay serta aplikasi generatif berbasis GPT, misalnya Harvey, untuk memperluas akses terhadap layanan hukum. Teknologi ini membantu mempercepat analisis, mendukung pekerjaan administratif, dan memberikan konsultasi dasar secara efisien dalam skala besar. Layanan tersebut berfokus pada penyediaan informasi hukum dasar, menjawab pertanyaan masyarakat, serta mengotomatiskan berbagai tugas hukum

¹⁰ Ibid. (Regulasi ai)

¹¹ Dian Alan Setiawan, "STRATEGI PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKONOMI BERBASIS TEKNOLOGI : STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA , AMERIKA , DAN EROPA" 53 (2024): 78–89.

sehingga waktu dan biaya dapat ditekan. Sementara itu, kajian akademik di Indonesia melihat bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses keadilan dan efektivitas layanan hukum. Namun, literatur juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas, pengendalian bias algoritmik, serta penyesuaian sistem hukum agar penerapan AI tidak menimbulkan persoalan baru dan tetap mampu menjamin perlindungan hak bagi para pencari keadilan.¹²

Dampak sosial dan etika

Model pemanfaatan AI di Amerika Serikat memberikan dampak sosial dan etis yang cukup besar. Di satu sisi, kecerdasan buatan mampu meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor seperti pelayanan publik, peradilan, kesehatan, dan proses rekrutmen. Namun, di sisi lain, muncul sejumlah persoalan etika, misalnya potensi determinisme algoritmik yang dapat mengurangi ruang otonomi manusia, serta bias sistemik yang berisiko memperparah ketidakadilan sosial dalam keputusan hukum, layanan kesehatan, maupun kebijakan sosial-ekonomi. Amerika Serikat juga menghadapi tantangan berupa regulasi yang terfragmentasi, sehingga belum ada standar etika nasional yang konsisten mengenai penggunaan AI. Kondisi ini menyebabkan mekanisme akuntabilitas dan transparansi sering kali tidak berjalan optimal. Untuk menjawab persoalan tersebut, berbagai usulan muncul, seperti penerapan audit algoritmik secara berkala, peningkatan transparansi dalam desain algoritma, serta melibatkan beragam pemangku kepentingan agar penggunaan AI di berbagai sektor dapat berlangsung lebih adil, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip etika.¹³

| Dimensi | Amerika Serikat | Indonesia |
|-------------------------|---|---|
| Pendekatan Regulasi | Multifaset: kombinasi aturan federal-negara bagian, regulasi sektoral seperti pengenalan wajah, risk-based, monitoring & transparansi, audit regular. | Terfragmentasi, belum ada regulasi komprehensif AI, kebijakan lebih reaktif, dominan aturan perlindungan data . |
| Pendekatan Teknologi | Machine learning, blockchain, biometric, AI generatif, | Didominasi chatbot legal, database hukum online, automasi terbatas, |

¹² Kristianti and Rolando, "Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Praktik Hukum : Peluang Dan Tantangan Regulasi Di Indonesia."

¹³ Jodi Hendrawan and Mahyuddin K M Nasution, "Etika Algoritma : Pertimbangan Moral Dalam Kecerdasan Buatan Dan Otomasi," n.d.

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | automasi penuh layanan hukum & kejahatan ekonomi, kolaborasi publik-swasta. | adopsi teknologi baru masih lambat. |
| Fokus Layanan Bantuan Hukum | Chatbot (DoNotPay), asisten generatif (Harvey), analisis dokumen, prediksi, automasi riset & layanan publik, akses hukum skala besar . | Universal legal information service, konsultasi hukum berbasis aplikasi, penggunaan AI di lembaga bantuan hukum. |
| Dampak Sosial & Etika | Efisiensi meningkat, risiko bias algoritmik & determinisme tinggi, belum ada standar etika nasional, audit & kontrol publik intensif . | Isu akses keadilan, mitigasi bias algoritmik, kesenjangan literasi digital, perlindungan hak belum memadai . |

Potensi dan Tantangan Penerapan AI Layanan Bantuan Hukum di Indonesia

Infrastruktur Teknologi dan SDM

Ketersediaan infrastruktur digital di sektor hukum Indonesia masih belum merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet dan belum terhubung dengan sistem peradilan digital secara penuh. Kondisi ini menjadi salah satu kendala terbesar dalam penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung layanan bantuan hukum.¹⁴ Selain itu, kualitas SDM hukum terutama para praktisi di daerah masih terkendala oleh rendahnya literasi teknologi. Karena itu, pelatihan serta peningkatan kemampuan digital menjadi hal yang sangat diperlukan agar penerapan AI di sektor hukum bisa berjalan efektif. Di sisi lain, penerapan AI juga harus ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, seperti perangkat keras yang kuat, pusat data yang layak, serta sistem dokumentasi digital yang standar dan tahan gangguan. Pengelolaan dan sentralisasi data hukum menjadi faktor penting agar AI mampu bekerja secara efisien dan menghasilkan keluaran yang tepat, sehingga proses layanan hukum dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga kualitas dan

¹⁴ Kamila Zahra, "PENGATURAN HUKUM DAN PROSPEK PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM ERA DIGITALISASI SISTEM PERADILAN DI" 2 (2025): 16–36.

kepastian hukumnya. Seluruh upaya ini perlu diselaraskan dengan pembangunan ekosistem digital hukum nasional agar transformasi digital dapat tercapai secara inklusif dan adil.¹⁵

Regulasi dan kebijakan terkait AI dan layanan hukum

Payung hukum yang mengatur Artificial Intelligence (AI) dan layanan hukum di Indonesia saat ini masih terbatas dan cenderung tersebar di berbagai sektor. Regulasi yang sudah ada, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, baru memberikan dasar umum dan belum mengatur secara rinci mengenai peran, tanggung jawab, maupun batasan penggunaan AI dalam sistem pelayanan hukum berbasis digital. Ketiadaan aturan yang tegas terkait siapa yang harus menanggung konsekuensi jika AI melakukan kesalahan membuat posisi hukum menjadi tidak jelas. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam menentukan apakah tanggung jawab berada pada pengembang, pengguna, atau lembaga hukum yang memanfaatkan teknologi tersebut.¹⁶ Situasi tersebut menunjukkan perlunya adanya regulasi yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya mengatur soal transparansi algoritma dan keamanan data, tetapi juga menetapkan pedoman akuntabilitas serta etika penggunaan AI dalam praktik hukum. Dengan adanya aturan yang jelas, pemanfaatan teknologi digital di bidang hukum dapat berlangsung secara aman, adil, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat.¹⁷

Faktor sosial budaya dan penerimaan masyarakat hukum

Adopsi layanan hukum berbasis AI di Indonesia masih tergolong rendah karena kepercayaan masyarakat belum terbentuk sepenuhnya. Kekhawatiran mengenai potensi bias algoritma, kurangnya transparansi, serta ketidakjelasan akuntabilitas dalam keputusan AI menjadi faktor utama penghambat. Di sisi lain, banyak praktisi hukum masih menunjukkan penolakan terhadap teknologi baru karena khawatir peran manusia dan independensi profesinya akan tersisihkan oleh proses otomatisasi. Selain itu, aspek sosial budaya juga menuntut agar AI mampu memahami keragaman konteks dan nilai-nilai lokal yang hidup

¹⁵ Nur Chalesa Fitriani and Akhmad Zaki Yamani, "Legal Theory DIGITALISASI LEGAL DRAFTING MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE : PELUANG DAN TANTANGAN MASA DEPAN," 2025, 1283–99.

¹⁶ Fitriani and Yamani.

¹⁷ Kamila Zahra, "PENGATURAN HUKUM DAN PROSPEK PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM ERA DIGITALISASI SISTEM PERADILAN DI."

dalam masyarakat Indonesia.¹⁸ Untuk mendorong penerimaan dan kepercayaan publik terhadap layanan hukum berbasis AI, perlu dilakukan edukasi hukum digital secara luas, disertai pelibatan masyarakat dalam penyusunan regulasinya. Selain itu, penerapan mekanisme pengawasan manusia (*human oversight*) juga penting sebagai bentuk kontrol terhadap keputusan yang dihasilkan AI, sehingga penggunaan teknologi ini tetap selaras dengan prinsip keadilan serta nilai-nilai lokal yang berlaku.

Hambatan dan peluang

Tantangan utama dalam penerapan AI untuk layanan bantuan hukum di Indonesia mencakup masih timpangnya infrastruktur digital, keterbatasan SDM yang memahami teknologi, serta belum matangnya regulasi yang secara khusus mendukung pemanfaatan AI di sektor hukum. Selain itu, potensi munculnya bias algoritma, ancaman terhadap privasi data, dan risiko ketergantungan berlebihan pada AI yang bisa menggeser prinsip keadilan dan tanggung jawab etis menjadi isu penting yang perlu diperhatikan sejak awal.¹⁹

Meskipun berbagai kendala masih dihadapi, sebenarnya ada peluang besar bagi pemanfaatan AI dalam layanan bantuan hukum. Teknologi ini dapat membantu mempercepat penyusunan dokumen hukum, memperluas akses terhadap keadilan terutama bagi kelompok rentan dan daerah yang kekurangan tenaga hukum serta mendorong digitalisasi birokrasi hukum menjadi lebih efisien. Jika diiringi dengan penguatan infrastruktur, penyesuaian aturan hukum, pembaruan kurikulum pendidikan hukum berbasis teknologi, kerja sama lintas sektor, dan peningkatan literasi digital, AI berpotensi menjadi pendorong utama dalam mereformasi sistem bantuan hukum nasional di era digital.²⁰

Rekomendasi Strategis untuk Adaptasi di Indonesia

Penyesuaian model AI sesuai konteks Indonesia

Penyesuaian penggunaan AI di Indonesia perlu menegaskan bahwa sistem tersebut hanya berfungsi sebagai agen elektronik serta alat bantu analisis dan administrasi, bukan sebagai penentu keputusan akhir. Kewenangan substantif tetap harus berada di tangan pejabat atau

¹⁸ Ibid. (Atiyah)

¹⁹ Kamila Zahra, "PENGATURAN HUKUM DAN PROSPEK PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM ERA DIGITALISASI SISTEM PERADILAN DI."

²⁰ Op. cit. (Atiyah)

hakim, dengan penerapan prinsip *human in the loop* serta pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan (*right to explanation*) atas setiap keputusan otomatis yang berpengaruh pada hak-hak mereka.²¹

Penerapan pendekatan berbasis risiko perlu dilakukan dengan mengelompokkan penggunaan AI di sektor pemerintah mulai dari penyaluran bantuan sosial, penegakan hukum, hingga proses peradilan sebagai kategori high-risk. Pada level ini, sistem AI wajib melewati evaluasi etis, audit rutin, pencatatan yang transparan, serta menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau meminta peninjauan ulang oleh pihak manusia. Selain itu, perlu disusun standar nasional untuk melakukan audit algoritma yang mencakup aspek bias, keadilan, tingkat akurasi, serta keamanan data dan diberlakukan kewajiban pendataan sistem AI pemerintah melalui AI register. Langkah ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi AI di lembaga negara maupun lingkungan peradilan.²²

Pengembangan regulasi dan kebijakan pendukung

Penguatan regulasi dan kebijakan pendukung perlu diarahkan pada pembentukan kerangka hukum khusus terkait AI, atau melalui penyempurnaan berbagai aturan yang sudah ada seperti revisi UU ITE, penyesuaian PP 71/2019, harmonisasi dengan UU PDP, serta pengaturan sektoral di lembaga peradilan. Aturan tersebut harus secara jelas mengatur definisi dan batasan penggunaan AI, keputusan administratif otomatis, perlindungan HAM, standar etika, tanggung jawab hukum, serta keberadaan mekanisme pengawasan independen.²³ Pada saat yang sama, perlu dibentuk suatu badan pengawas AI di tingkat nasional yang bertugas menilai tingkat risiko, memberikan izin operasional untuk sistem AI yang masuk kategori high-risk, melakukan audit terhadap algoritma, menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran, serta mengoordinasikan kolaborasi antar kementerian, lembaga negara, dan institusi peradilan.²⁴

²¹ Profesional Hakim et al., "Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101326 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum" 15, no. 2 (2025).

²² Dhiraj Kelly Sawlani Syarifuddin, Teresia Din, Tri Andriani, Antonius Rino Vanchapo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, "Reformasi Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Di Indonesia" 4 (2024): 3206–15.

²³ Achmad Hariri, "Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Tantangan Dan Peluang AI Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Di Era Teknologi" 23 (2025): 9–23.

²⁴ Maulana Ibrahim S H et al., "Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah," n.d.

Selain itu, diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari akademisi, praktisi hukum, komunitas teknologi, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok rentan dalam proses penyusunan regulasi dan standar etika AI. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik yang membahas potensi dampaknya terhadap hak asasi manusia, privasi, risiko diskriminasi, serta aspek keadilan sosial.²⁵

Peningkatan kapasitas teknologi dan SDM

Peningkatan kapasitas teknologi dan SDM dapat dilakukan dengan merancang program pelatihan sistematis bagi hakim, jaksa, polisi, advokat, aparat pemerintah, dan regulator mengenai dasar-dasar AI, pembacaan kritis output AI, isu bias dan diskriminasi, perlindungan data pribadi, serta standar etika–akuntabilitas penggunaan AI²⁶, memperkuat infrastruktur digital pendukung berupa jaringan, pusat data, keamanan siber, dan interoperabilitas sistem (*e-court, e-government*) agar transformasi digital dan penggunaan AI tidak memperlebar kesenjangan akses keadilan dan layanan publik terutama di daerah dengan infrastruktur lemah,²⁷ serta mendorong kolaborasi riset antara perguruan tinggi, lembaga peradilan, dan pemerintah untuk mengembangkan model AI lokal berbasis bahasa Indonesia dan konteks hukum nasional yang diposisikan sebagai decision support (analisis yurisprudensi, manajemen perkara, prediksi beban perkara) dengan batasan tegas agar tidak menggantikan penilaian yudisial manusia.²⁸

Fasilitasi literasi hukum dan digital masyarakat

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait hukum dan teknologi perlu didorong melalui program literasi digital hukum berskala nasional. Program ini bertujuan memberikan penjelasan kepada publik mengenai hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, hak untuk memperoleh penjelasan dan mengajukan keberatan terhadap keputusan yang dibuat secara otomatis, potensi bias dalam sistem AI, serta panduan untuk mengenali dan melaporkan dugaan

²⁵Ibid. (Dhiraj)

²⁶ Hakim et al., “Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101326 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.”

²⁷ Op. cit. (Dhiraj)

²⁸ Hariri, “Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Tantangan Dan Peluang AI Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Di Era Teknologi.”

pelanggaran dalam penggunaan AI oleh pemerintah.²⁹ Pembuatan portal resmi yang menampilkan informasi ringkas mengenai setiap sistem AI yang digunakan oleh instansi pemerintah menjadi penting untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik. Portal tersebut idealnya memuat penjelasan tentang tujuan penggunaan AI, dasar hukumnya, jenis data yang dikelola, potensi risikonya, serta jalur pengaduan yang bisa diakses masyarakat apabila terjadi masalah. Selain itu, penting melibatkan organisasi bantuan hukum, klinik hukum di perguruan tinggi, serta berbagai lembaga masyarakat sipil untuk memberikan pendampingan dan materi edukasi tentang implikasi penggunaan AI dalam layanan publik maupun sistem peradilan. Upaya ini bertujuan agar kelompok rentan tetap terlindungi dan tidak semakin terpinggirkan dalam proses digitalisasi layanan hukum.³⁰

KESIMPULAN

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam layanan bantuan hukum di Amerika Serikat telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan inklusivitas akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan melalui *legal chatbot*, otomatisasi analisis dokumen, dan prediksi hasil perkara. Di Indonesia, potensi penerapan teknologi serupa sangat besar, namun masih menghadapi beberapa hambatan utama seperti infrastruktur digital yang belum merata, regulasi sektoral yang belum komprehensif, serta rendahnya tingkat literasi teknologi dan penerimaan di kalangan masyarakat serta praktisi hukum.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penyesuaian model AI dengan kondisi lokal Indonesia agar implementasi mampu berjalan efektif dan berkelanjutan. Investasi pada literasi digital, penguatan infrastruktur, serta pelibatan manusia dalam proses verifikasi menjadi faktor penentu keberhasilan adaptasi AI dalam layanan bantuan hukum nasional. Selain itu, regulasi dan kebijakan pendukung yang mengatur standar etika, akuntabilitas, dan audit sistem AI harus segera dikembangkan agar penerapan teknologi tidak menimbulkan risiko privasi, bias algoritmik, atau pelanggaran hak asasi.

Untuk penelitian lebih lanjut dan implementasi praktis, disarankan pelaksanaan studi empiris terkait efektivitas dan tantangan adaptasi AI di lembaga bantuan hukum Indonesia,

²⁹ H et al., "Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah."

³⁰ Hariri, "Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Tantangan Dan Peluang AI Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Di Era Teknologi."

serta penguatan kolaborasi lintas sektor antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam merumuskan regulasi serta kurikulum hukum berbasis teknologi. Fasilitasi literasi digital masyarakat dan pelibatan multipihak dalam penyusunan kebijakan serta audit algoritma dapat memastikan penggunaan AI tetap adil, aman, dan berorientasi pada keadilan sosial di era digital yang dinamis

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM. *AI (Artificial Intelligence) Dan Modernisasi Peradilan*, n.d.
- . *REGULASI APLIKASI AI (Artificial Intelligence)*, n.d.
- Fitriani, Nur Chalesa, and Akhmad Zaki Yamani. “Legal Theory DIGITALISASI LEGAL DRAFTING MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PELUANG DAN TANTANGAN MASA DEPAN,” 2025, 1283–99.
- H, Maulana Ibrahim S, M H Dosen Prodi Ppkn, Nazli Nadira, Tabitha Silitonga, Rohani Panjaitan, and Hotmauli Marselina. “Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah,” n.d.
- Hakim, Profesional, D I Indonesia, Natalie Tresye Rondonuwu, Donna O Setiabudhi, and Carlo A Gerungan. “Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101326 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum” 15, no. 2 (2025).
- Hariri, Achmad. “Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Tantangan Dan Peluang AI Dalam Mewujudkan Keadilan Hukum Di Era Teknologi” 23 (2025): 9–23.
- Hendrawan, Jodi, and Mahyuddin K M Nasution. “Etika Algoritma : Pertimbangan Moral Dalam Kecerdasan Buatan Dan Otomasi,” n.d.
- Kamila Zahra. “PENGATURAN HUKUM DAN PROSPEK PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM ERA DIGITALISASI SISTEM PERADILAN DI” 2 (2025): 16–36.
- Kristianti, Novera, and Bryand Rolando. “Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Praktik Hukum : Peluang Dan Tantangan Regulasi Di Indonesia” 15, no. 1 (2025): 82–95.
- Paat, Irwin Steve, and Nike Kelly Rumokoy Eugenius Paransi. “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM

- PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,” no. Alumni 1981 (2022).
- Pascarsarjana, Sekolah, and Universitas Gadjah. “Kebijakan Inovasi Di Amerika Serikat,” n.d.
- Prakoso, Briliantio Mochammad, Clarisa Puspa, Nabila Putri, and Elsa Farah. “Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 2, no. 1 (2024).
- Raffi, Tegar, Putra Jumanoro, Nadhif Nur Rahmansyah, and Jessenia Hayfa. “MENILIK PRO DAN KONTRA PEMANFAATAN DAN PENETAPAN STATUS HUKUM ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Examining Pros and Cons of Utilizing and Determining the Legal Status Of” 3, no. 1 (2024): 51–70.
- Saragih, Geofani Milthree, Yasmirah Mandasari, and Kartika Septiani. “Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Aparat Penegak Hukum : Studi Perbandingan Indonesia , Korea Selatan , Dan Amerika Serikat,” 2020, 1–11.
- Setiawan, Dian Alan. “STRATEGI PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKONOMI BERBASIS TEKNOLOGI : STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA , AMERIKA , DAN EROPA” 53 (2024): 78–89.
- Syarifuddin, Teresia Din, Tri Andriani, Antonius Rino Vanchapo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, Dhiraj Kelly Sawlani. “Reformasi Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Di Indonesia” 4 (2024): 3206–15.